

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 8/Pdt.G/2019/PN Mme.)

Aurelius Kasimirus Yori¹, Yehezkiel Reynaldi Johan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Email: admin@fh.uajm.id

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Mme., pada kasus gugatan ganti rugi karena tergugat mengingkari janji untuk mengawini penggugat yang dikualifikasikan hakim sebagai wanprestasi atau ingkar janji, kurang tepat. Oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara sebab objek perjanjiannya merupakan bagian dari hukum orang dan keluarga yang diatur dalam Buku I KUHPerdara dan bukan hubungan kreditur-debitur dalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pada kasus tersebut, seyogianya hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Jika ini dilakukan hakim, maka penggugat dapat memperbaiki gugatannya dan mengajukan gugatan baru sehingga pada gugatan baru tersebut tidak dapat digolongkan *Ne Bis In Idem*.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kasus janji kawin, gugatan tidak dapat diterima.

Abstract

The Verdict of Maumere Public Court Number 8/Pdt.G/2019/PN.Mme, in case of compensation claiming for the denying of the defendant to marry with the claimant that qualified as wanprestatie (disclaiming) is basically incorrect. The oral understanding kept on rolling the claimant and the defendant before is legally speaking unfulfilled the elements of Chapter 1320 BW. It is implied by the uncontextual frame. In one side, the object of the understanding between claimant and defendant regulated within Title I BW. On another side, the context above is basically not the legal frame of Creditor-Debtor within Title III BW. In this case, judge should decide that the claiming was unacceptable (Niet Onvankelijke Verklaard). The claimant is able to reconstruct the claiming and propose a new one so that the new claiming could not be classified as Ne Bis In Idem.

Keywords: Verdict, promise to marry with - case, unacceptable claiming.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini marak terjadi perempuan menggugat mantan pacarnya ke pengadilan karena sang pacarnya tersebut memutuskan secara sepihak hubungan mereka sehingga tidak jadi mengawini atau menikahinya. Pengakhiran hubungan tersebut sering dialami mereka yang telah menjalin hubungan secara serius. Pada awalnya pria berjanji untuk menikahi, tetapi tidak menepati janjinya dan bahkan meninggalkan pacarnya begitu saja.

Mengenai janji untuk mengawini atau menikahi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang perkawinan, melainkan pengaturan yang relatif lengkap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) yang pada intinya menyatakan, bahwa: **Pertama**, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk

dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. **Kedua**, jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. **Ketiga**, masa daluwarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan

Ketentuan KUH.Perdata di atas, menunjukkan bahwa gugatan ke pengadilan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak menepati janji untuk mengawini, tidak dapat dilakukan kecuali telah ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak yang merasa dirugikan secara perdata dapat mengajukan gugatan karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum untuk pemulihan hak-haknya. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana telah mereka sepakati sebelumnya. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kasus yang terjadi di Maumere dimana seorang perempuan menggugat mantan pacarnya karena mengingkari janji untuk mengawini atau menikahinya ke Pengadilan Negeri (PN) Maumere dengan dasar wanprestasi disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.

Terhadap gugatan tersebut, hakim memutuskan bahwa janji tergugat untuk mengawini penggugat sah dan mengikat, dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial.

Pada kasus yang diputuskan PN Maumere tersebut, menarik untuk dikaji mengapa hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar wanprestasi atau ingkar janji disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi materiil dan immateriil.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana hakim mempertimbangan gugatan ganti rugi akibat tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 8/Pdt.G/2019/PN. Mme.?

METODE PENELITIAN

Objek kajian penelitian ini yaitu penelitian tentang norma hukum, maka fokus penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan atau yang lazim dikenal dengan nama penelitian hukum normative. Oleh karena itu, sumber bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dari ketiga bahan hukum tersebut akan memperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam membahas masalah yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi akibat ingkar janji untuk melangsungkan perkawinan.

Bahan hukum tersebut, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sehingga demikian kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran kualitatif, yakni kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan berikut, selain uraian untuk memahami mengapa hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dapat diketahui dari pertimbangan hukum hakim, dilakukan juga uraian mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang sekiranya dapat dijadikan dasar gugatan dalam mengajukan tuntutan karena tidak memenuhi janji untuk mengawini atau menikahi.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena telah diadakan kesepakatan tentang pertemuan keluarga antara pihak keluarga penggugat dengan keluarga pihak tergugat maka pasti telah ada kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Kemudian pada pertimbangan hukum hakim selanjutnya, dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah menyepakati waktu pelaksanaan perkawinan yaitu sekitar Bulan Juli 2018 dan perkiraan waktu tersebut, telah disampaikan kepada keluarga penggugat

secara lisan. Meskipun penyampaiannya secara lisan tetapi dalam tatanan masyarakat Sikka telah mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tergugat yang menyatakan tidak bertanggungjawab dengan alasan tidak ada kecocokan dan batal untuk menikahi penggugat dengan meminta pihak keluarga penggugat mengambil kembali penggugat dan barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga penggugat adalah wanprestasi/ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara penggugat, tergugat dan keluarga penggugat.

Terhadap pertimbangan hukum hakim di atas, penulis akan menganalisisnya dari segi wanprestasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kalau sekiranya gugatan itu didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

A. Dari segi Wanprestasi

Dalam pertimbangannya di atas menunjukkan bahwa, hakim menyatakan janji tergugat untuk menikahi penggugat yang tidak terlaksana tersebut, sebagai perbuatan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengualifikasikan perbuatan tergugat sebagai suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Kemudian dipertegas oleh doktrin bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Serta perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan suatu hal dan menimbulkan akibat hukum.

Selanjutnya, inti suatu perjanjian adalah prestasi, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jika dikaitkan dengan kasus penggugat dan tergugat, menunjukkan bahwa prestasi dari kesepakatan yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat yaitu untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena janji tidak terlaksana maka menimbulkan akibat hukum yaitu wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan Pasal 1243 KUH.Perdata.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ketentuan pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap, bahwa:

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan prestasi sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai implementasi suatu perjanjian.

Selanjutnya, suatu perbuatan dikategorikan sebagai wanprestasi apabila sebelumnya telah ada perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi terjadi karena ada pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Pernyataan wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap perjanjian karena menurut undang-undang perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak layaknya sebuah undang-undang.

Untuk lebih memahami pertimbangan hakim tersebut, perlu dimemukakan mengenai syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan inti dari suatu perjanjian. Dengan sepakat saja maka telah terjadi suatu perjanjian. Oleh karena telah ada perjanjian yang timbul dari kesepakatan tersebut, maka hakim dalam putusannya, memutuskan dan menghukum tergugat yang tidak jadi mengawini penggugat sebagai tindakan wanprestasi karena tergugat telah melanggar janjinya untuk mengawini penggugat.

Dengan demikian tergugat telah melanggar syarat pertama dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat sepakat. Hal ini diketahui dari duduk perkaranya bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 2018. Kesepakatan mana menunjukkan syarat pertama dari syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, apabila dikaitkan dengan Pasal 1330 KUH.Perdata, maka kedua belah pihak sudah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mereka tidak masuk dalam kategori orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh atau ditempatkan di bawah pengampuan, serta perempuan yang bersuami.

Kategori belum dewasa, berdasarkan Pasal 330 KUH.Perdata, yaitu “mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Terhadap hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974 *jo.* UU No.16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan “diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Sementara itu mereka yang tidak cakap ialah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Berdasarkan unsur tersebut, maka penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Menegenai suatu hal tertentu, merupakan objek dari perjanjian. Pengaturan mengenai objek perjanjian terdapat dalam Pasal 1332 KUH.Perdata yang menyebutkan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Kemudian Pasal 1333 KUH.Perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Uraian di atas, menunjukkan bahwa objek dari suatu perjanjian merupakan barang atau benda yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.8/Pdt.G/2019/ PN Mme. yang menyatakan bahwa tidak terlaksananya kesepakatan untuk menikah merupakan wanprestasi, maka menurut penulis, putusan hakim tersebut tidak tepat atau keliru menerapkan peraturan. Oleh karena objek yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat bukan merupakan barang atau benda yang dapat diperdagangkan, dan objek tersebut tidak dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, karena objek dari perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, janji kawin

masuk ruang lingkup hukum keluarga yang diatur dalam Buku I KUHPerdara, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara. Sehingga dengan demikian tidak memenuhi janji atau Ingkar janji untuk mengawini atau menikahi bukan perbuatan wanprestasi.

d. Suatu sebab yang halal

Terhadap syarat suatu sebab yang halal ini, ada yang mengatakan bahwa “janji kawin tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH. Perdata khususnya unsur ketiga dan keempat, maka pengingkaran janji kawin bukanlah perbuatan wanprestasi.” Akan tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH.Perdata bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Maka syarat keempat pada syarat sahnya perjanjian ini telah terpenuhi karena kesepakatan antara penggugat dan tergugat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Kesepakatan untuk menikah merupakan suatu kesepakatan yang tidak ada larangannya dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan.

Selanjutnya ditambahkan bahwa janji kawin tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan pengaturannya terdapat pada KUHPerdara seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat janji untuk menikahi agar dapat menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim, hak untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan barulah dapat dilakukan apabila telah dilakukan pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil dan pemberitahuan tersebut sudah diumumkan.

Pada kasus yang diputuskan oleh PN Maumere No.8/Pdt.G/2019/PN Mme, diketahui bahwa belum ada pemberitahuan dari para pihak, sehingga belum ada pengumuman kawin yang dilakukan oleh catatan sipil. Hal ini menunjukkan status hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat belum memenuhi kriteria Pasal 58 KUH.Perdata. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji kawin seharusnya tidak dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan wanprestasi/ingkar janji dengan disertai tuntutan ganti rugi, menjadi tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, objek dari janji kawin bukan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan karena objek yang diperjanjikan merupakan

kehendak untuk melangsungkan perkawinan, dan bukan merupakan barang yang dapat diperdagangkan atau dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta tidak dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian janji kawin bukan bagian dari perjanjian dalam hukum harta kekayaan, maka apabila janji untuk mengawini atau menikahi tidak terlaksana, maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi.

Berbeda dengan perbuatan melawan hukum, ganti rugi berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1250 KUH. Perdata bahwa:

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Dari bunyi Pasal tersebut, mengindikasikan bahwa hakim telah keliru menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil dengan dasar bahwa tidak terlaksananya kesepakatan untuk menikah antara penggugat dan tergugat merupakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dan diktum putusan mengandung kekeliruan dalam 2 (dua) hal, sebagai berikut:

- a. Apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun menurut penulis putusan di atas telah terpenuhi 3 (tiga) syarat dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama yaitu kesepakatan karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk menikah, kedua yaitu syarat kecakapan, dan syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, akan tetapi syarat ketiga yaitu objek perjanjian tidak terpenuhi, karena objek perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenis dan ukurannya, sedangkan pada putusan di atas objek perjanjian

antara penggugat dan tergugat adalah untuk melangsungkan perkawinan, dan bukan hubungan Kreditur-Debitur.

- b. Belum ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil, sehingga pengumuman kawin oleh pegawai catatan sipil belum ada (belum dilakukan), maka status keperdataan penggugat dan tergugat sebagai calon suami istri belum ada bukti untuk itu. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada alasan bagi hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagai akibat dari tergugat tidak jadi menikahi atau mengawini penggugat.

1. Dari segi Perbuatan Melawan Hukum

Pada uraian mengenai wanprestasi atau ingkar janji di atas, diketahui bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan wanprestasi/ingkar janji dengan disertai tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun perlu dicatat bahwa ketika gugatan seseorang telah sampai di pengadilan atau di depan hakim, maka hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Terdapat ketentuan larangan bagi hakim untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim wajib mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Persoalan apakah putusan hakim akan mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hasil akhir dari suatu perkara, oleh hakim diketahui dari proses jawab-menjawab untuk mengetahui duduk peristiwa yang disengketakan dan pada pembuktian yang didukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Selanjutnya, penulis menganalisis putusan hakim tersebut dari segi perbuatan melawan hukum. Untuk membahasnya, penulis merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari ketentuan Pasal tersebut diketahui unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- Ada perbuatan melanggar hukum;
- Ada kesalahan;

- Ada kerugian yang nyata;
- Ada hubungan sebab akibat atau hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Keempat hal tersebut, kemudian oleh *Hoge Raad* memperluas pengertian melanggar hukum dengan menyatakan “bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap orang lain.”

Pada pertimbangan hakim mengenai tidak terlaksananya kesepakatan untuk menikah tersebut, seharusnya hakim mengualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan wanpretasi atau ingkar janji. Untuk memahami hal tersebut, akan dikaitkan dengan masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Ada perbuatan melanggar hukum

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.8/Pdt.G/2019/PN Mme., yang menyatakan bahwa:

Persetujuan kedua belah pihak untuk menikah pada bulan Juli 2018 yang telah disampaikan kepada keluarga penggugat meskipun secara lisan tetapi dalam tatanan masyarakat Sikka telah mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak penggugat dan tergugat.

Dengan pertimbangan hakim tersebut, diketahui bahwa tergugat telah melanggar hukum tidak tertulis, dalam hal ini hukum adat Sikka. Menurut masyarakat adat Sikka, apabila telah ada kesepakatan untuk menikah antara sepasang calon suami istri maka menurut tatanan masyarakat adat Sikka hal itu telah menimbulkan kewajiban antara calon pasangan tersebut. Pada kasus antara penggugat dan tergugat, karena telah ada kesepakatan, maka ketika tergugat mengingkari janjinya maka hal itu sudah dianggap melanggar adat Sikka.

Oleh karena tergugat tidak memenuhi kesepakatan untuk menikahi tergugat, maka hal tersebut dikategorikan bahwa tergugat telah melanggar hukum adat yang dianut oleh masyarakat Sikka.

Dari uraian tersebut, maka unsur pertama dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

b. Ada kesalahan

Pada unsur kedua dari perbuatan melawan hukum ini, dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa:

Perbuatan tergugat telah melakukan kesalahan secara sengaja, yaitu dengan membatalkan kesepakatan untuk menikah dengan penggugat dan meminta untuk mengambil kembali barang-barang adat yang telah dibawa oleh keluarga penggugat.

Dengan pertimbangan hakim tersebut, menunjukkan bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur kesengajaan karena secara sadar membatalkan kesepakatan untuk menikahi penggugat serta meminta keluarga penggugat untuk mengambil kembali barang-barang adat yang telah diserahkan sebelumnya kepada tergugat dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan tergugat telah memenuhi unsur kedua dari perbuatan melawan hukum.

c. Ada kerugian yang nyata

Mengenai unsur ketiga dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, merupakan hal mendasar atau hal pokok dari suatu putusan perbuatan melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.8/Pdt.G/2019/PN Mme., dimana pertimbangan hakim yang menyatakan tindakan tergugat membatalkan kesepakatan secara sepihak untuk menikahi penggugat, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi penggugat dengan total kerugian sesuai tuntutan penggugat, sejumlah Rp.13.950.000.00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain mengalami kerugian materiil, penggugat juga mengalami kerugian immaterial. Penggugat berasal dari keluarga yang terpandang, putri seorang anggota Polri yang sangat disegani pada masanya. Bahkan penggugat merupakan seorang pendidik yang berstatus aparatur sipil negara, dan menjabat sebagai kepala sekolah dan berpendidikan tinggi. Akibat dari Tindakan tergugat tersebut, penggugat menuntut pembayaran kerugian immateriil sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berbeda dengan penggantian kerugian karena ingkar janji yang telah diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata, untuk perbuatan melawan hukum, tidak satu pasal pun dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai bentuk dan rincian ganti rugi jika terjadi perbuatan melawan hukum.

Pada tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial dengan dasar PMH, seseorang dapat menuntut baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil dengan didasarkan pada adanya kerugian nyata yang dialami atau diderita oleh penggugat.

Dengan demikian unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Pada unsur perbuatan melawan hukum yang keempat ini, menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar kepatutan yang dianut dalam masyarakat adat Sikka. Dalam hal ini, tergugat telah melakukan kesepakatan dengan penggugat untuk melangsungkan pernikahan, namun tergugat membatalkan kesepakatan tersebut secara sepihak. Akibat dari tindakan tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian nyata (materiil) dengan jumlah kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp.13.950.000.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu).

Adapun kerugian immaterial yang dialami penggugat karena penggugat berasal dari keluarga yang terpandang, putri seorang anggota Polri yang sangat disegani pada masanya. Bahkan penggugat merupakan seorang pendidik yang berstatus aparatur sipil negara, dan menjabat sebagai kepala sekolah dan berpendidikan tinggi. Perbuatan tergugat tersebut, telah mencoreng nama baik keluarga dan pribadi penggugat dalam masyarakat, maka ganti rugi immaterial wajar untuk dikabulkan.

Dengan adanya kesesuaian atau adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita atau dialami penggugat, maka perbuatan tergugat telah memenuhi unsur keempat Pasal 1365 KUHPerdara.

Dari hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa hakim telah keliru menjatuhkan putusan wanprestasi/ingkar janji kepada tergugat dengan menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Dikatakan demikian karena kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk menikah, tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu objek perjanjian karena objek yang diperjanjikan bukan barang yang dapat diperdagangkan, dapat dinilai dengan uang, serta bukan hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan antar subjek hukum yang terletak dalam bidang hukum orang dan keluarga yang terdapat dalam Buku I KUHPerdara dan bukan terletak dalam bidang hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Selain itu, kesepakatan untuk menikah belum diikuti pemberitahuan untuk diumumkan kepada pegawai catatan sipil. Hal ini menegaskan bahwa belum ada bukti formal yang dapat menegaskan dan mengakui adanya hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat.

Terhadap kasus di atas, seharusnya hakim menyatakan bahwa tindakan tergugatan yang mengingkari janji untuk mengawini penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tergugat wajib membayar ganti rugi baik materiil maupun ganti rugi immateriil.

Apabila hakim menjatuhkan putusannya dengan mengualifikasikan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1653/K/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa janji kawin yang tidak terlaksana merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika hakim menghadapi gugatan tidak terlaksananya janji kawin, hakim seyogianya tetap berpedoman pada kedua Yurisprudensi tersebut, agar tatanan hukum tetap terjaga. Jika penggugat mendalilkan gugatannya sebagai wanprestasi maka hakim sebaiknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Apabila putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat masih punya kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan mengajukan gugatan baru sehingga pada gugatan baru tersebut tidak dapat golongan *Ne Bis In Idem*.

KESIMPULAN

Putusan hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Mme, yang mengualifikasikan tuntutan ganti rugi penggugat akibat tergugat mengingkari janji untuk mengawini penggugat sebagai wanprestasi atau ingkar janji, adalah keliru karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata sebab objek perjanjiannya tidak terletak dalam hukum harta kekayaan berupa barang atau benda yang dapat diperdagangkan serta dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Objek perjanjian antara penggugat dan tergugat merupakan bagian dari hukum orang dan keluarga yang diatur dalam Buku I KUHPdata dan bukan hubungan kreditur-debitur dalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku III KUHPdata.

Dalam kasus tersebut, seharusnya hakim memutuskan tindakan tergugat membatalkan secara sepihak kesepakatan untuk menikahi atau mengawini penggugat sebagai perbuatan

melawan hukum. Oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 telah terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial layak dikabulkan hakim, lebih dapat dipertanggung jawabkan karena telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.

Maria S.W Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.

R. Subekti, 1986. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1653/K/Pdt/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014